



ANALISIS PERSEPSI DAN RESPON PELAKU USAHA WARUNG MAKAN TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN PANGKEP

Musdalifa Amir^{1*}, Sitti Rahbiah Busaeri², Rismaladewi Maskar³

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian dan Bioremediasi Lahan Tambang, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

*Penulis Korespondensi, email: musdalifaamir5@gmail.com

Diserahkan: 12/05/2026

Direvisi: 12/06/2026

Diterima: 21/07/2026

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui jenis-jenis warung makan di Kabupaten Pangkep. (2) Mengetahui prosedur pengurusan sertifikasi halal. (3) Mengetahui penerapan kewajiban sertifikasi halal. (4) menganalisis persepsi pelaku usaha warung makan (5) Menganalisis respon kognitif, respon afektif dan respon konatif pelaku usaha warung makan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi dengan melibatkan 69 pelaku usaha warung makan sebagai responden. Analisis data dilakukan menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi dan respon pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis warung makan yang paling dominan adalah warung makan Pangkep sebanyak 43 unit (62,31%), diikuti warung bakso 13 unit (18,84%), coto 6 unit (8,70%), nasi kuning 4 unit (5,80%), dan nasi Padang 3 unit (4,34%). Dari 69 pelaku usaha, hanya 21 orang (30,43%) yang telah memiliki sertifikasi halal, sedangkan 48 orang (69,57%) belum memiliki sertifikasi halal. Persepsi internal (skor 654) dan eksternal (skor 966) pelaku usaha berada pada kategori netral, mencerminkan keraguan terhadap manfaat sertifikasi, regulasi, sosialisasi, pendampingan pemerintah, dan dukungan lingkungan. Dari aspek respon, indikator kognitif (skor 662) dan konatif (skor 520) tergolong kurang setuju akibat minimnya pengetahuan teknis serta rendahnya inisiatif mengurus dokumen, sedangkan respon afektif (skor 664) bernilai netral. Secara umum, persepsi dan respon pelaku usaha belum optimal, sehingga pemerintah perlu mengintensifkan sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta kemudahan akses informasi sertifikasi halal.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal; Persepsi; Respon; Warung Makan;

Cara Mensitasi: Amir,M.,Busaeri, S.R., Maskar, R. (2026). Analisis Persepsi Dan Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kabupaten Pangkep. *Agricentra : Jurnal Ilmiah Agribisnis*, Vol 2 No. 2: Juli 2026, pp xx-xx. doi: <https://doi.org/xxx/xxxxxx>

PENDAHULUAN

Kesehariannya manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, maka dari itu bekerja adalah tuntutan bagi manusia, salah satunya adalah membuka usaha di bidang kuliner, ataupun usaha makanan lainnya yang membuat semakin beragamnya makanan yang di konsumsi oleh manusia. Dari hal itu sangat disayangkan apabila masyarakat hanya sebagai konsumen belaka serta tidak peduli apakah makanan yang dikonsumsi merupakan makanan halal atau makanan yang haram. Terlebih masyarakat hanya mengandalkan informasi yang disediakan atau diberikan oleh pelaku usaha, padahal informasi yang didapatkan belum tentu kebenarannya. Begitu pula dengan pelaku usaha yang tidak peduli terhadap makanan yang mereka produksi. Mereka beranggapan bahwasannya memproduksi makanan yang sudah menggunakan bahan-bahan yang aman, padahal aman belum tentu halal, apalagi dari sisi keamanan pangan yang meliputi tempat dan cara produksinya. Hal ini mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman (Ruswandi dkk,2023).

Konsep Halal dalam penerapan kebijakan produk halal tidak hanya mencakup persyaratan Syariah, tetapi juga mencakup aspek kebersihan, sanitasi dan keselamatan yang berkelanjutan dan juga membuat makanan halal yang mudah diterima oleh konsumen yang peduli tentang keamanan makanan dan gaya hidup sehat. Saat ini konsumen Muslim semakin sadar akan keberadaan makanan halal. Kesadaran umat Muslim bukan hanya terkait bahwa suatu produk makanan adalah halal, tetapi mereka juga memiliki kesadaran dan rasa keingintahuan yang mendalam terkait integritas status halal yang dihasilkan oleh sebuah produsen yang mencakup semua kegiatan yang terlibat di sepanjang rantai produksi dan pasokan sehingga berbagai produk yang mereka beli benar-benar halal (Nurdin dkk, 2019).

Merespons kebutuhan akan jaminan kehalalan produk tersebut, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang menegaskan bahwa produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal (Republik Indonesia, 2014). Regulasi ini mentransformasi sertifikasi halal dari yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi suatu kewajiban (*mandatory*) (Ilyas & Santi, 2025). Kebijakan ini bertujuan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan standar mutu dan daya saing produk di pasar domestik maupun global (Islinda dkk., 2025).

Namun, pada tataran praktis, implementasi aturan ini menghadapi berbagai kendala pada skala Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sebagian besar pelaku usaha kecil di sektor kuliner menghadapi hambatan teknis, keterbatasan informasi, tingginya persepsi kerumitan alur birokrasi, hingga tanggapan bahwa produk berbasis lokal otomatis halal tanpa perlu sertifikasi legal (Ilyas & Santi, 2025; Sil'ah, 2024). Fenomena ini juga dijumpai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), di mana usaha warung makan tumbuh pesat seiring tingginya dinamika kegiatan masyarakat dan industri setempat. Respon pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep cenderung bervariasi—mulai dari yang proaktif memanfaatkan skema *Self Declare*, bersikap pasif, hingga yang belum menyadari adanya batas waktu kewajiban sertifikasi halal.

Adanya ketimpangan antara regulasi *mandatory* dengan persepsi serta tingkat kesiapan pelaku usaha lapangan menjadi isu mendesak untuk diteliti. Tanpa pemahaman mendalam mengenai persepsi dan respon UMK kuliner, kebijakan penjaminan halal berisiko tidak efektif di tingkat daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan respon pelaku usaha warung makan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Pangkep, guna memberikan rekomendasi kebijakan bagi instansi terkait seperti BPJPH dan Dinas Koperasi/UMKM setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif (*mixed methods*). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pangkep dengan melibatkan 59 pelaku usaha warung makan sebagai responden/informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta penyebaran kuesioner terstruktur. Variabel yang diukur mencakup profil/jenis warung makan, tingkat pemenuhan kewajiban sertifikasi halal, persepsi pelaku usaha (dimensi internal dan eksternal), serta respon pelaku usaha yang terbagi menjadi tiga aspek: kognitif, afektif, dan konatif. Data kuantitatif diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis skala Likert untuk menentukan interval kategorisasi (mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju) pada persepsi dan respon pelaku usaha, yang kemudian diinterpretasikan secara deskriptif kualitatif guna memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

Identitas ditentukan untuk memberikan gambaran tentang signifikan antara data responden dengan analisis yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian yang dikaji. Responden dalam penelitian ini adalah persepsi dan respon pelaku usaha warung makan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Pangkep.

Umur

Identifikasi responden penelitian dapat ditinjau dari tingkat umur yang dimiliki karena konsepsi umur merupakan faktor yang turut mempengaruhi cara berfikir dan bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari berdasarkan kematangan dan pengalaman yang telah dijalani selama ini. Berikut adalah persentase umur responden pelaku usaha warung makan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Pangkep.

Tabel 1. *Identitas Responden Berdasarkan Umur pada Pelaku usaha Warung Makan di Kabupaten Pangkep.*

Umur	Jumlah Responden	Persentase (%)
23-35	26	37.68
36-46	32	46.38
47-57	11	15.94
Jumlah	69	100.00
Maksimun: 57		
Minimun : 23		
Rata-Rata : 40		

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, Identitas responden berdasarkan umur pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep menunjukkan bahwa kelompok usia 36–46 tahun merupakan yang paling dominan dengan jumlah 32 responden atau 46,38%. Menurut Santoso (2020) bahwa pada rentang usia tersebut, pelaku usaha berada pada masa produktif dan stabil, baik dari segi pengalaman maupun kemampuan ekonomi dalam mengelola usaha. Kelompok usia 23–35 tahun berada pada urutan kedua dengan 26 responden atau 37,68%, yang menunjukkan bahwa generasi muda juga cukup aktif dalam menjalankan usaha warung makan. Sementara itu, kelompok usia 47–57 tahun merupakan yang paling sedikit, yaitu hanya 11 responden atau 15,94%. Menurut Mulja, dkk

(2021), seiring bertambahnya usia, produktivitas individu dalam kegiatan usaha cenderung mengalami penurunan akibat keterbatasan tenaga, kesehatan, dan adaptasi terhadap perubahan pasar

Pendidikan

Pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan diri, sebab dengan pendidikan kita dapat mengukur kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Persentase pendidikan pelaku usaha warung makan responden dalam usaha warung makan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Pangkep.

Tabel 2. *Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Pelaku Usaha Warung Makan di Kabupaten Pangkep*

Pendidikan	Jumlah responden	Persentase(%)
SD	15	21.74
SMP	14	20.29
SMA	34	49.28
S1	6	8.70
Total	69	100.00

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, Berdasarkan data, tingkat pendidikan pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah lulusan SMA, yaitu sebanyak 34 orang atau 49,28%. Hal ini menggambarkan bahwa mayoritas pelaku usaha memiliki pendidikan menengah yang cukup untuk mendukung keterampilan dasar dalam mengelola usaha. Menurut Ramdani & Sujana (2024), pendidikan menengah memberikan bekal literasi yang cukup bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha dan lebih mudah menerima program pembinaan. Responden dengan pendidikan terakhir S1 merupakan yang paling sedikit, yaitu hanya 6 orang atau 8,70%. Rendahnya jumlah ini dapat disebabkan oleh kecenderungan lulusan perguruan tinggi untuk lebih memilih pekerjaan di sektor formal atau profesi sesuai bidang studinya, dibandingkan menjalankan usaha kuliner berskala kecil. Hal ini sejalan dengan pendapat Andriani & Sulistyowati (2021) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tinggi seringkali berbanding lurus dengan aspirasi kerja formal, sementara usaha mikro lebih banyak digeluti oleh mereka dengan pendidikan menengah.

Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses penilaian dan pemberian jaminan tertulis dari lembaga berwenang, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan kehalalan sesuai syariat Islam. Persentase sertifikasi halal pelaku usaha warung makan responden dalam usaha warung makan di Kabupaten Pangkep.

Tabel 3. *Identitas responden yang memiliki sertifikasi halal pada Pelaku Usaha Warung Makan di Kabupaten Pangkep*

Sertifikasi Halal	Jumlah Responden	Persentase (%)
Ya	21	30.43
Tidak	48	69.57
Total	69	100.00

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep dengan jumlah 69 orang pelaku usaha tidak semua memiliki sertifikasi halal adapun yang memiliki sertifikasi sebanyak 21 orang dengan persentase 30,43% dan yang tidak memiliki ssertifikasi halal sebanyak 48 orang dengan persentase 69,57%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha masih tergolong rendah. Rendahnya angka ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengurusan sertifikasi, anggapan bahwa prosesnya rumit atau memerlukan biaya tinggi, serta belum adanya dorongan kuat dari pihak berwenang

Jenis jenis warung

Keberadaan warung-warung tersebut dapat menjadi indikator penting dalam melihat sejauh mana pemahaman, kepatuhan, serta kesiapan pelaku usaha kecil dalam menerapkan standar halal pada produk makanan yang mereka sajikan.

Tabel 4. *Jenis-Jenis Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.*

No.	Jenis	Jumlah	Persentase (%)
1.	Warung Makan Pangkep	43	62,31
2.	Bakso	13	18,84
3.	Coto	6	8,70
4.	Nasi Padang	3	4,34

5.	Nasi Kuning	4	5,80
Jumlah		69	100

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 4 tentang Jenis-Jenis Warung Makan di Kabupaten Pangkep bahwa warung makan yang paling dominan adalah Warung Makan Pangkep dengan jumlah sebanyak 43 unit atau sekitar 62,31% dari keseluruhan sampel. Hal ini menunjukkan bahwa kuliner khas Pangkep masih menjadi pilihan utama dan memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat setempat maupun pengunjung. Kedua adalah warung bakso dengan jumlah 13 unit atau 18,84%, yang menggambarkan bahwa bakso cukup populer dan menjadi salah satu menu favorit masyarakat. Selanjutnya, warung coto berjumlah 6 unit atau 8,70%, memperlihatkan bahwa makanan khas Bugis-Makassar ini juga memiliki tempat tersendiri di kalangan konsumen. Adapun warung nasi kuning berjumlah 4 unit (5,80%) dan warung nasi Padang sebanyak 3 unit (4,34%).

Persepsi Internal

Persepsi internal adalah pandangan atau penilaian yang terbentuk dari faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti pengetahuan, pengalaman, keyakinan, motivasi, dan sikap pribadi. Persepsi ini bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh latar belakang, nilai, serta kondisi psikologis individu. Variasi jawaban responden untuk indikator persepsi internal dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. *Persepsi Internal Pada Indikator Yakin Usaha Berkembang Jika Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.*

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	1	1,45	1
2.	Kurang Setuju	2	22	31,88	44
3.	Netral	3	33	47,83	99
4.	Setuju	4	10	14,49	40
5.	Sangat Setuju	5	3	4,35	15
Total			69	100,00	199

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 5 mengenai persepsi internal pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep terhadap indikator keyakinan bahwa usaha akan berkembang jika bersertifikasi halal, terlihat bahwa jawaban tertinggi berada pada kategori netral dengan jumlah 33 responden atau 47,83% dengan total skor 99. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha berada pada posisi ragu atau belum memiliki keyakinan yang pasti terkait manfaat langsung sertifikasi halal terhadap perkembangan usaha mereka. Sementara itu, respon terendah berada pada kategori tidak setuju dengan jumlah hanya 1 responden atau 1,45% dengan total skor 1. Rendahnya jumlah responden pada kategori ini mengindikasikan bahwa hampir semua pelaku usaha tidak sepenuhnya menolak manfaat sertifikasi halal, meskipun sebagian besar masih berada pada posisi ragu-ragu. Hal ini sesuai dengan penelitian Surbakti, dkk (2025) yang menekankan pentingnya literasi halal dan pendampingan usaha untuk mendorong perubahan persepsi dari netral menuju keyakinan positif.

Tabel 6. *Persepsi Internal Pada Indikator Termotivasi Mengurus Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.*

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	1	1,45	1
2.	Kurang Setuju	2	20	28,99	40
3.	Netral	3	33	47,83	99
4.	Setuju	4	22	16,94	88
5.	Sangat Setuju	5	4	5,80	20
Total			69	100,00	248

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 6 mengenai persepsi internal pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep terhadap indikator motivasi mengurus sertifikasi halal, terlihat bahwa respon tertinggi berada pada kategori Netral dengan jumlah 33 responden atau 47,83% dengan total skor 99. Hal ini menunjukkan bahwa hampir separuh pelaku usaha berada pada posisi ragu-ragu. Sikap netral ini dapat disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai manfaat sertifikasi halal, dan persepsi bahwa proses sertifikasi rumit. Menurut Ramadhani, (2025), salah satu penyebab rendahnya motivasi UMKM dalam mengurus sertifikasi halal adalah ketidaktahuan prosedur, biaya, serta kurangnya pendampingan yang membuat mereka cenderung bersikap pasif. Sementara itu, respon terendah berada pada kategori tidak setuju dengan jumlah hanya 1 responden atau 1,45% dengan

total skor 1. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua pelaku usaha tidak menolak secara mutlak kewajiban sertifikasi halal, meskipun banyak yang masih bersikap ragu-ragu.

Tabel 7. *Persepsi Internal Pada Indikator Percaya Halal Bukan Hanya Label Tapi Bagian dari Nilai Usaha Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.*

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	0	0	0
2.	Kurang Setuju	2	21	30,43	42
3.	Netral	3	31	44,93	93
4.	Setuju	4	13	18,84	52
5.	Sangat Setuju	5	4	5,80	20
Total			69	100,00	207

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 7, Persepsi internal pelaku usaha warung di Kabupaten Pangkep terhadap percaya halal bukan sekedar label tapi bagian dari nilai usaha warung makan menunjukkan bahwa tidak ada berada pada kategori tidak setuju, Selanjutnya, 21 orang dengan total skor 42 persentase 20,29% berada pada kategori kurang setuju, 31 orang dengan total skor 93 persentase 44,93% pada kategori netral, 13 orang dengan total skor 52 persentase 25,12% pada kategori setuju, 4 orang dengan total skor 20 persentase 9,66% yang berada pada kategori sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian pelaku usaha mulai mengakui pentingnya nilai halal dalam usaha, masih banyak yang bersikap ragu-ragu, sehingga diperlukan penguatan pemahaman tentang peran sertifikasi halal sebagai bagian dari nilai dan identitas usaha.

Tabel 8. *Rekapitulasi Variabel Persepsi Internal Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.*

Kesesuaian Spesifikasi	Skor	Kategori
Yakin usaha berkembang jika bersertifikasi	199	
Termotivasi mengurus karna kesadaran	248	
Percaya halal bukan sekedar label	207	
Jumlah	654	Netral

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 8, dapat disimpulkan bahwa total indikator respon kognitif pelaku usaha warung makan di kabupaten pangkep memiliki skor 654 yang artinya persepsi internal pelaku usaha masih berada pada tingkat keragu-raguan, belum sepenuhnya positif maupun negatif, sehingga diperlukan strategi sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif untuk membangun keyakinan dan motivasi yang lebih kuat terhadap pentingnya sertifikasi halal..

Persepsi Eksternal

Persepsi eksternal adalah pandangan atau penilaian yang terbentuk dari pengaruh faktor-faktor di luar diri individu, seperti lingkungan sosial, tuntutan konsumen, kebijakan pemerintah, media, maupun kondisi ekonomi. Persepsi ini muncul karena adanya rangsangan atau dorongan dari pihak eksternal yang memengaruhi cara pandang seseorang. Variasi jawaban responden untuk indikator persepsi eksternal dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 9. *Persepsi Eksternal Pada Indikator Sosialisasi Dari Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.*

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	5	7,25	5
2.	Kurang Setuju	2	32	46,38	64
3.	Netral	3	24	34,78	72
4.	Setuju	4	7	10,14	28
5.	Sangat Setuju	5	1	1,45	5
Total			69	100,00	174

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 9 mengenai persepsi eksternal pada indikator sosialisasi dari pemerintah terhadap pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep, terlihat bahwa respon tertinggi berada pada kategori netral dengan jumlah 24 responden atau 34,78% dengan total skor 72. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih berada pada posisi ragu atau belum memiliki pandangan yang tegas terkait efektivitas sosialisasi pemerintah mengenai sertifikasi halal. Respon terendah berada pada kategori Sangat Setuju dengan jumlah hanya 1 responden atau 1,45% dengan total skor 5. Rendahnya angka ini memperlihatkan bahwa hanya sedikit pelaku usaha yang benar-benar merasakan manfaat sosialisasi pemerintah secara maksimal. Hal ini

sejalan dengan temuan Ismail, dkk (2025) yang menekankan bahwa peningkatan kualitas sosialisasi akan berdampak langsung pada perubahan persepsi positif pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Tabel 10. *Persepsi Eksternal Pada Indikator Regulasi Sertifikasi Halal Mudah Dipahami Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.*

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	4	5,80	4
2.	Kurang Setuju	2	23	33,33	46
3.	Netral	3	36	52,17	108
4.	Setuju	4	4	5,80	16
5.	Sangat Setuju	5	2	2,90	10
Total			69	100,00	184

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 10, Persepsi Eksternal pelaku usaha warung di Kabupaten Pangkep terhadap regulasi sertifikasi halal menunjukkan bahwa pelaku usaha memilih kategori tertinggi yaitu netral dengan frekuensi 36 orang atau 52,17% dengan total skor 108 sebagian besar pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep masih ragu-ragu atau belum memiliki sikap yang tegas. Respon dengan frekuensi terendah terdapat pada kategori sangat setuju yakni hanya 2 orang atau 2,90% dengan total skor 10. Rendahnya persentase ini menandakan bahwa hanya sedikit pelaku usaha yang memiliki keyakinan penuh. Pentingnya peningkatan intensitas sosialisasi, edukasi, serta pendampingan langsung agar pelaku usaha tidak hanya berada pada posisi netral, tetapi juga terdorong untuk mendukung dan meyakini manfaat sertifikasi halal secara nyata. Penekanan strategi komunikasi yang partisipatif juga diperlukan agar persepsi positif terhadap kebijakan ini dapat meningkat (Putri & Astuti, 2020).

Tabel 11. *Persepsi Eksternal Pada Indikator Pemerintah Peduli Dalam Mendampingi Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.*

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	6	8,70	6
2.	Kurang Setuju	2	35	50,75	70
3.	Netral	3	23	33,33	69
4.	Setuju	4	4	5,80	16
5.	Sangat Setuju	5	1	1,45	5
Total			69	100,00	166

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan hasil pada Tabel 11, indikator mengenai persepsi pelaku usaha terhadap kepedulian pemerintah dalam mendampingi usaha warung makan di Kabupaten Pangkep menunjukkan bahwa jawaban terbanyak adalah kategori Kurang Setuju dengan frekuensi 35 responden atau 50,75% dan total skor 70 sebagian besar pelaku usaha merasa bahwa kepedulian pemerintah dalam memberikan pendampingan, khususnya terkait sertifikasi halal, masih belum optimal sedangkan frekuensi terendah terdapat pada kategori sangat setuju yaitu hanya 1 responden atau 1,45% dengan total skor 5. Rendahnya tingkat keyakinan ini menunjukkan bahwa sangat sedikit pelaku usaha yang benar-benar merasakan perhatian penuh pemerintah dalam bentuk pendampingan yang nyata.

Tabel 12. *Persepsi eksternal Pada Indikator Akses Informasi Halal Sudah Bisa Diakses Secara Online Terhadap Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.*

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	3	4,35	3
2.	Kurang Setuju	2	23	33,33	69
3.	Netral	3	29	42,03	87
4.	Setuju	4	13	18,84	52
5.	Sangat Setuju	5	1	1,45	5
Total			69	100	216

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan hasil pada Tabel 12, indikator mengenai akses informasi halal yang sudah bisa diakses secara online menunjukkan bahwa jawaban terbanyak berada pada kategori netral dengan frekuensi 29 responden atau 42,03% dan total skor 87 sedangkan kategori terendah diperoleh pada kategori sangat setuju, yaitu hanya 1 responden atau 1,45% dengan total skor 5. Rendahnya persentase ini menunjukkan bahwa hanya sebagian

kecil pelaku usaha yang merasa akses informasi halal secara online benar-benar mudah, praktis, dan bermanfaat dalam mendukung pengurusan sertifikasi halal. Faktor yang mungkin memengaruhi kondisi ini adalah masih kurangnya integrasi sistem informasi halal yang sederhana, adanya anggapan bahwa proses online tetap rumit, serta belum terbiasanya pelaku usaha menggunakan layanan digital. Penelitian oleh Syukur, dkk (2024) menegaskan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan sistem layanan sertifikasi halal online (SiHalal), sebagian besar UMKM masih lebih banyak mengandalkan cara konvensional karena keterbatasan pemahaman dan keterampilan teknologi.

Tabel 13. *Persepsi Eksternal Pada Indikator Dukungan Lingkungan Membuat Yakin Untuk Mengurus Sertifikasi Terhadap Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.*

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	1	1,45	1
2.	Kurang Setuju	2	6	8,70	12
3.	Netral	3	41	59,42	123
4.	Setuju	4	15	21,73	60
5.	Sangat Setuju	5	6	8,70	30
Total			69	100,00	226

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 13, indikator mengenai dukungan lingkungan dalam menumbuhkan keyakinan untuk mengurus sertifikasi halal menunjukkan bahwa responden tertinggi berada pada kategori netral dengan frekuensi 41 responden atau 59,42% dan total skor 123 sedangkan terendah berada pada kategori tidak setuju, yakni hanya 1 responden atau 1,45% dengan total skor 1. Dengan demikian, tingginya respon netral dan rendahnya tidak setuju mencerminkan bahwa pelaku usaha berada pada tahap pertimbangan, di mana mereka belum sepenuhnya yakin bahwa lingkungan sekitar benar-benar memberikan dorongan untuk mengurus sertifikasi halal. Faktor ini menegaskan pentingnya peningkatan kampanye kolektif, sosialisasi berbasis komunitas, serta dukungan dari asosiasi pedagang agar lingkungan sekitar lebih berperan dalam mendorong keyakinan pelaku usaha. Sebagaimana ditegaskan oleh Syukur, dkk (2024), kolaborasi komunitas dan dukungan sosial mampu memperkuat komitmen UMKM dalam menerapkan sertifikasi halal secara konsisten.

Tabel 14. *Rekapitulasi Variabel Persepsi Eksternal Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.*

Kesesuaian Spesifikasi	Skor	Kategori
Sosialisasi sertifikasi halal dari pemerintah cukup membantu	174	Netral
Regulasi sertifikasi halal mudah dipahami	184	
Pemerintah daerah cukup peduli dalam mendampingi Pelaku Usaha	166	
Akses informasi sertifikasi halal sudah mudah diakses secara online	216	
Dukungann dari lingkungan membuat yakin mengurus sertifikasi halal	226	
Jumlah	966	Netral

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 14, rekapitulasi variabel persepsi eksternal pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep menunjukkan total skor keseluruhan sebesar 966 yang berada pada kategori *Netral*. Rinciannya, indikator sosialisasi sertifikasi halal dari pemerintah cukup membantu memperoleh skor 174, regulasi sertifikasi halal mudah dipahami sebesar 184, pemerintah daerah cukup peduli dalam mendampingi pelaku usaha sebesar 166, akses informasi sertifikasi halal sudah mudah diakses secara online sebesar 216, dan dukungan dari lingkungan membuat yakin mengurus sertifikasi halal sebesar 226. Dapat disimpulkan bahwa persepsi pelaku usaha terhadap persepsi eksternal berada pada tingkat netral, di mana mereka belum sepenuhnya atau masih ragu-ragu merasakan kemudahan, dukungan, dan kepedulian pemerintah maupun lingkungan dalam proses pengurusan sertifikasi halal.

Respon Pelaku Usaha

Respon adalah sesuatu yang ditimbulkan oleh proses pengamatan yang akan membentuk sikap setuju atau tidak setuju, senang atau tidak dan menerima atau tidak menerima. Hasil penelitian tanggapan responden mengenai variabel respon kognitif, respon afektif dan respon konatif.

Respon Kognitif

Respon kognitif adalah respon yang kuat hubungannya dengan pengetahuan, keterampilan dan informasi seseorang terhadap sesuatu. Respon ini muncul saat adanya perubahan pada sesuatu yang dimengerti atau tanggapan dari banyak orang. Jawaban responden terhadap indikator respon kognitif didasarkan pada respon

pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuisioner yang diberikan kepada responden. Variasi jawaban responden untuk indikator kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 15. *Respon Kognitif pada Indikator pengetahuan kewajiban sertifikasi halal Pelaku Usaha Warung di Kabupaten Pangkep*

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	23	33,33	23
2.	Kurang Setuju	2	18	26,09	36
3.	Netral	3	9	13,04	27
4.	Setuju	4	13	18,84	52
5.	Sangat Setuju	5	6	8,70	30
Total			69	100,00	168

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 15 mengenai respon kognitif pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep terhadap pengetahuan kewajiban sertifikasi halal, terlihat bahwa jawaban tertinggi berada pada kategori tidak setuju dengan jumlah 23 responden (33,33%) dengan total skor 23. Sementara itu, respon terendah berada pada kategori sangat setuju dengan jumlah 6 responden (8,70%) dengan total skor 30. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih kurang memahami atau belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kewajiban sertifikasi halal. Rendahnya tingkat pemahaman ini dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari pemerintah maupun lembaga terkait, serta kurangnya akses informasi yang mudah dipahami oleh pelaku usaha. Menurut penelitian Aulia, dkk. (2025), rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur sertifikasi halal menjadi faktor utama yang menghambat kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Tabel 16. *Respon Kognitif pada Indikator Mengetahui Lembaga Yang Mengeluarkan kewajiban sertifikasi halal Pelaku Usaha Warung di Kabupaten Pangkep*

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	28	40,58	28
2.	Kurang Setuju	2	16	23,19	32
3.	Netral	3	11	15,94	33
4.	Setuju	4	11	15,94	44
5.	Sangat Setuju	5	3	4,35	15
Total			69	100,00	152

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 16 mengenai respon kognitif pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep terhadap indikator mengetahui lembaga yang mengeluarkan kewajiban sertifikasi halal, terlihat bahwa jawaban tertinggi berada pada kategori tidak setuju dengan jumlah 28 responden atau 40,58% dengan total skor 28. Respon terendah berada pada kategori sangat setuju dengan jumlah 3 responden atau 4,35% dengan total skor 15. Hal ini memperlihatkan bahwa hanya sedikit pelaku usaha yang benar-benar memiliki pengetahuan yang baik mengenai lembaga penerbit sertifikasi halal. Menurut Nasrullah dan Prabowo (2020) bahwa rendahnya tingkat pengetahuan pelaku usaha terkait BPJPH menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi kewajiban sertifikasi halal di tingkat UMKM.

Tabel 17. *Respon Kognitif pada Indikator Memahami Tahapan Pendaftaran sertifikasi halal Pelaku Usaha Warung di Kabupaten Pangkep.*

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	28	40,58	28
2.	Kurang Setuju	2	17	24,64	34
3.	Netral	3	8	11,59	24
4.	Setuju	4	13	18,84	52
5.	Sangat Setuju	5	3	4,35	15
Total			69	100,00	153

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 17 mengenai respon kognitif pada indikator pemahaman tahapan pendaftaran sertifikasi halal, dapat diketahui bahwa mayoritas responden berada pada kategori tidak setuju” dengan frekuensi 28 responden atau 40,58% dan total skor 28 sebagian besar pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep masih belum memahami dengan baik prosedur atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pendaftaran

sertifikasi halal sedangkan responden berapa pada kategori rendah dengan nilai netral hanya berjumlah 8 orang atau 11,59%, sebagian kecil pelaku usaha berada pada posisi ragu-ragu atau belum memiliki kepastian terkait pemahaman prosedur sertifikasi halal menurut penelitian Arifin (2021) menegaskan bahwa kurangnya pemahaman prosedur menyebabkan banyak UMKM belum terdorong secara aktif dalam proses sertifikasi halal, meskipun mereka sebenarnya menyadari pentingnya label halal.

Tabel 18. *Respon Kognitif pada Indikator Mengetahui Manfaat Sertifikasi Halal sertifikasi halal Pelaku Usaha Warung di Kabupaten Pangkep.*

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Total Skor	Persentase (%)
1.	Tidak Setuju	1	13	13	18,84
2.	Kurang Setuju	2	20	40	28,90
3.	Netral	3	15	45	21,70
4.	Setuju	4	14	56	20,29
5.	Sangat Setuju	5	7	35	10,14
Total			69	189	100,00

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 18, respon kognitif pelaku usaha warung di Kabupaten Pangkep terhadap mengetahui manfaat sertifikasi halal pelaku usaha menunjukkan bahwa kategori tertinggi terdapat pada frekuensi kurang setuju total skor 40 (18,84%) dan kategori terendah terdapat pada frekuensi sangat setuju 7 total skor 35 (10,14). Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan pengalaman langsung maupun kurangnya informasi praktis mengenai dampak positif sertifikasi terhadap perkembangan usaha. Menurut Penelitian Kurniawan (2021), bahwa meskipun pelaku UMKM pernah mendengar tentang sertifikasi halal, sebagian besar masih belum dapat menilai manfaat nyata yang diperoleh setelah proses sertifikasi dijalankan.

Tabel 19. *Rekapitulasi Variabel Respon Kognatif Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.*

Kesesuaian Spesifikasi	Skor	Kategori
Mengetahui Sertifikasi Halal	168	
Mengetahui lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal	152	
Memahami tahapan pendaftaran sertifikasi	153	
Mengetahui manfaat sertifikasi halal	189	
Jumlah	662	Kurang Setuju

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 19, rekapitulasi variabel respon kognatif pelaku usaha warung makan kesesuaian spesifik mengetahui sertifikasi halal dengan skor 168, mengetahui lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal dengan skor 152, memahami tahapan pendaftaran sertifikasi halal dengan skor 153 dan mengetahui manfaat sertifikasi halal dengan skor 189 dapat disimpulkan bahwa total indikator respon kognatif pelaku usaha warung makan di kabupaten pangkep memiliki skor 662 yang artinya pelaku usaha warung makan masih kurang pengetahuan, keterampilan dan informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal.

Respon Afektif

Respon afektif adalah respon yang berkaitan dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini muncul jika terdapat perubahan yang digemari oleh masyarakat terhadap sesuatu. Jawaban responden terhadap indikator respon kognitif didasarkan pada respon pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuisioner yang diberikan kepada responden. Variasi jawaban responden untuk indikator kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 20. *Respon Afektif pada Indikator menyadari pentingnya sertifikasi halal Pelaku Usaha Warung di Kabupaten Pangkep meningkatkan kepercayaan konsumen.*

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	3	4,35	3
2.	Kurang Setuju	2	20	28,98	40
3.	Netral	3	32	46,38	96
4.	Setuju	4	11	15,94	44
5.	Sangat Setuju	5	3	4,35	15
Total			69	100,00	198

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 20 mengenai respon afektif pelaku usaha warung makan pada indikator menyadari pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, terlihat bahwa kategori dengan nilai tertinggi adalah netral sebanyak 32 responden atau 46,38% dengan total skor 96 sebagian besar pelaku usaha masih ragu-ragu atau belum memiliki sikap yang tegas mengenai sejauh mana sertifikasi halal benar-benar

berperan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Sementara itu, nilai terendah berada pada kategori tidak setuju dan sangat setuju masing-masing dengan jumlah responden hanya 3 orang atau 4,35%. Rendahnya respon tidak setuju menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pelaku usaha yang benar-benar tidak percaya pada peran sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen.

Tabel 21. *Respon Afektif pada Indikator tertarik mempelajari proses sertifikasi halal Pelaku Usaha Warung di Kabupaten Pangkep*

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	1	1,45	1
2.	Kurang Setuju	2	15	2,74	30
3.	Netral	3	38	55,07	114
4.	Setuju	4	11	15,94	44
5.	Sangat Setuju	5	4	5,80	20
Total			69	100,00	209

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 21, respon afektif pelaku usaha warung di Kabupaten Pangkep terhadap kesadaran pentingnya memiliki sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori tidak setuju yaitu sebanyak 1 orang dengan total skor persentase 1 persentase 1,45%. Selanjutnya, 15 orang dengan total skor 30 persentase 2,74% berada pada kategori kurang setuju, 38 responden dengan total skor 114 persentase 55,07% pada kategori netral, 11 responden dengan total skor 44 persentase 15,94% pada kategori setuju, 4 responden dengan total skor 20 persentase 5,80 % yang berada pada kategori sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha warung tentang kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen kondisi ini mengidentifikasi bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap kesadaran masih rendah sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan informasi yang lebih luas agar kesadaran mereka dapat meningkat.

Tabel 22. *Respon Afektif pada Indikator Bertanggung Jawab Terhadap Kehalalan Pelaku Usaha Warung di Kabupaten Pangkep Untuk Konsumen.*

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	1	1,45	1
2.	Kurang Setuju	2	1	1,45	2
3.	Netral	3	20	28,98	60
4.	Setuju	4	41	59,42	164
5.	Sangat Setuju	5	6	8,70	30
Total			69	100,00	257

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 22, respon afektif pelaku usaha warung di Kabupaten Pangkep terhadap merasa bertanggung jawab terhadap kehalalan warung makan bagi konsumen pmenunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori tidak setuju yaitu sebanyak 1 orang dengan total skor persentase 1 persentase 1,45% Selanjutnya, 1 orang dengan total skor 2 persentase 1,45% berada pada kategori kurang setuju, 20 orang dengan total skor 60 persentase 28,98% pada kategori netral, 41 orang dengan total skor 164 persentase 59,42% pada kategori setuju, 6 orang dengan total skor 30 persentase 8,70% yang berada pada kategori sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab kehalalan yang mereka jual.

Tabel 23. *Rekapitulasi Variabel Respon Afektif Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.*

Kesesuaian Spesifikasi	Skor	Kategori
Menyadari pentingnya sertifikasi halal	198	
Tertarik dalam mempelajari proses sertifikasi halal	209	
Merasa Bertanggung Jawab Kehalalan bagi konsumen	257	
Jumlah	664	Netral

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 23, menunjukkan bahwa rekapitulasi variabel respon afektif pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep kesesuai spesifik respon menyadari pentingnya sertifikasi halal dengan skor 198, tertarik dalam mempelajari proses sertifikasi halal dengan skor 209 dan merasa bertanggung jawab kehalalan bagi konsumen dengan skor 257 dapat disimpulkan bahwa total indikator respon kognitif pelaku usaha warung makan di kabupaten pangkep memiliki skor 664 yang artinya pelaku usaha warung makan masih dominan

menyadari pentingnya sertifikasi halal, masih berfikir-fikir dalam mempelajari proses sertifikasi halal dan tanggung jawab juga.

Respon Konatif

Respon konatif (indatkan) adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan. Jawaban responden terhadap indikator respon konatif didasarkan pada respon pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuisioner yang diberikan kepada responden. Variasi jawaban responden untuk indikator kinerja dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 24. *Respon Konatif Pada Indikator Pernah Mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Warung Makan Kabupaten Pangkep.*

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	15	2,74	15
2.	Kurang Setuju	2	32	46,38	64
3.	Netral	3	12	17,39	36
4.	Setuju	4	9	13,04	36
5.	Sangat Setuju	5	1	1,45	5
Total			69	100,00	156

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 24, Respon konatif pelaku usaha warung di Kabupaten Pangkep terhadap pernah mengikuti pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan produk bagi konsumen menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori tidak setuju yaitu sebanyak 15 orang dengan total skor persentase 15 persentase 2,74% Selanjutnya, 32 orang dengan total skor 64 persentase 46,38% berada pada kategori kurang setuju, 12 orang dengan total skor 36 persentase 17,39% pada kategori netral, 9 orang dengan total skor 36 persentase 13,04% pada kategori setuju, 1 orang dengan total skor 5 presentase 1,45% yang berada pada kategori sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep dengan kategori tertinggi terdapat pada kurang setuju atau kurang yang sudah mengikuti sosialisasi mengenai sertifikasi halal.

Tabel 25. *Respon Konatif Pada Indikator Mengumpulkan Dokumen Untuk Mengurus Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.*

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	32	46,38	32
2.	Kurang Setuju	2	13	18,84	26
3.	Netral	3	9	13,04	27
4.	Setuju	4	12	17,39	48
5.	Sangat Setuju	5	3	4,35	15
Total			69	100,00	148

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 25, Respon konatif sudah mengumpulkan dokumen untuk pengurusan menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori tidak setuju yaitu sebanyak 32 orang dengan total skor persentase 32 persentase 21,62% Selanjutnya, 13 orang dengan total skor 26 persentase 17,57% berada pada kategori kurang setuju, 9 orang dengan total skor 27 persentase 18,24% pada kategori netral, 12 orang dengan total skor 48 persentase 32,43% pada kategori setuju, 3 orang dengan total skor 15 presentase 10,14% yang berada pada kategori sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep masih banyak kurang setuju atau belum dalam mengumpulkan dokumentasi untuk pengurusan sertifikasi halal.

Tabel 26. *Respon Konatif Pada Indikator Berinisiatif Mencari Informasi Tentang Mengurus Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.*

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	0	0	0
2.	Kurang Setuju	2	8	11,59	16
3.	Netral	3	47	68,12	141
4.	Setuju	4	11	15,94	44
5.	Sangat Setuju	5	3	4,35	15
Total			69	100,00	216

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 26, Respon konatif pelaku usaha warung di Kabupaten Pangkep terhadap berinisiatif mencari informasi tentang sertifikasi halal menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori tidak setuju yaitu tidak ada Selanjutnya, 8 orang dengan total skor 16 persentase 11,59% berada pada kategori kurang setuju, 47 orang dengan total skor 141 persentase 68,12% pada kategori netral, 11 orang dengan total skor 44 persentase 15,94% pada kategori setuju, 3 orang dengan total skor 15 persentase 4,35% yang berada pada kategori sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep kurang inisiatif dalam mencari informasi tentang mengurus sertifikasi halal.

Tabel 27. Rekapitulasi Variabel Respon Konatif Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.

Kesesuaian Spesifikasi	Skor	Kategori
Pernah mengikuti sosialisasi	156	
Sudah mengumpulkan dokumen	148	
Berinisiatif mencari informasi	216	
Jumlah	520	Kurang Setuju

sumber: Data primer setelah diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 27, menunjukkan bahwa rekapitulasi variabel respon konatif pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep kesesuaian spesifikasi spesifikasi pernah mengikuti sosialisasi dengan skor 156, sudah mengumpulkandokumen dengan skor 148 dan berinisiatif mencari informasi dengan skor 216 dapat disimpulkan bahwa total indikator respon kognitif pelaku usaha warung makan di kabupaten pangkep memiliki skor 520 yang artinya pelaku usaha warung makan masih kurang yang pernah mengikuti sosialisasi, mengumpulkan dokumen dan kurang berinisiatif mencari informasi mengenai sertifikasi halal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Persepsi pelaku usaha, baik internal maupun eksternal, cenderung berada pada kategori netral karena minimnya sosialisasi dan pemahaman menyeluruh mengenai manfaat sertifikasi halal. (2) Respon kognitif, afektif, dan konatif sebagian besar berada pada kategori kurang setuju akibat keterbatasan informasi, biaya, serta pendampingan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel penelitian lain yang berpotensi memengaruhi minat pelaku usaha dan tuntutan konsumen. Pelaku usaha disarankan untuk meningkatkan pemahaman terkait sertifikasi halal dan pelaku usaha perlu lebih proaktif dalam mencari informasi terkait prosedur pengurusan sertifikasi halal melalui kanal resmi seperti BPJPH, MUI, dan dinas terkait, baik secara offline maupun online.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, P., & Sulistyowati, A. (2021). Analisis pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, dan tingkat pendidikan terhadap perilaku keuangan pelaku UMKM kedai/warung makanan di Desa Bahagia Kabupaten Bekasi. *Aliansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 16(2). <https://doi.org/10.46975/aliansi.v16i2.100>
- Aulia, N., Audy, K., Rizki, H. Z., & Marlina, L. (2025). Optimalisasi pemberdayaan UMKM halal melalui sertifikasi dan digitalisasi pemasaran. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 249–253. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/merdeka/article/view/5961>
- Ilyas, A. N., & Santi, M. (2025). Sertifikasi Halal Dan Tantangannya Bagi UMKM Kuliner. *Jurnal Muamalah*, 12(27), 166–177.
- Islinda, N., dkk. (2025). Tantangan dan Peluang Penerapan Sertifikasi Halal pada UMKM Kuliner Lokal. *Jurnal Muamalah*, 13(1), 45–58.
- Ismail, Nurhudawi, Kamaruddin, Naldo, J., & Hutagalung, S. A. (2025). Halal certification issues-solutions in Indonesia: An exploratory study. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 9(1), 45–59. <https://doi.org/10.30983/es.v9i1.9263>
- Mulja, V. F., & Sembel, J. S. (2021). Peningkatkan kemandirian usaha para pelaku UMKM melalui perilaku kewirausahaan. *Feedforward: Journal of Human Resource*, 1(2), 84–92.
- Nurdin, N., Novia, N., Rahman, A., & Suhada, R. (2019). Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu. In *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Vol. 1, Issue 1).
- Ramdani, N. A., & Sujana, I. N. (2024). Pengaruh tingkat pendidikan, motivasi, modal usaha dan karakteristik wirausaha terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kecamatan Buleleng. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 16(2), 212–225. <https://doi.org/10.23887/jipe.v16i2.75575>
- Ramadhani, N. F. (2025). Sertifikasi halal UMKM: Tantangan dan strategi implementasi. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 21–40. <https://oj.mjukn.org/index.php/jei/article/view/711mjukn+1>

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.
- Ruswandi, W. H., Septia, D. A., & Restiani, I. (2023). Analisis Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Warung Makan Di Kec. Tawang Kota Tasikmalaya). *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 199–206. <https://doi.org/10.59342/Istimrar.V2i2.420>
- Santoso, Y. I. (2020, April 1). Menghitung dampak Covid-19 terhadap dunia usaha hingga UMKM. Kontan. <https://nasional.kontan.co.id/news/menghitungdampak-covid-19-terhadap-dunia-usahahinggaumkm?page=all>.
- Sil'ah. (2024). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Produk Halal. *Sil'ah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 83–92.
- Surbakti, P.F., Syahriza R., Syakir, A., 2025. The influence of halal awareness, lifestyle, halal literacy on the interest in halal certification. *Mabis: Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 5(1). <https://doi.org/10.59042/mabis.v5i1.924>
- Syukur, M., Rosyidah, S., Vernanda, Z. (2024). Aplikasi Sihahal Bpjh Dalam Percepatan Pengajuan Sertifikasi Produk Halal Bagi Ukm Desa Karanganyar Paiton. (2024). *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(6), 2970-2981. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i6.2307>